

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan agama islam dalam menetapkan dasar-dasar serta menegakkan hukum untuk membangun sebuah keluarga merupakan fitrah dari agama Islam itu sendiri. Munculnya percekocokan yang mengarah kepada persoalan antara suami dan istri adalah salah satu bentuk dari problematika rumah tangga yang sudah dianggap kompleks dan biasa muncul. Antara lain seperti timbulnya faham juga keinginan yang saling berbentrok dan masalah lainnya yang mengarah kepada ketidak senangan karakter, ataupun kejenuhan dalam masa penyesuaian. Hal-hal seperti demikian dapat menjadikan benih terusiknya harmonisasi dalam sebuah rumah tangga.¹ Hubungan sesama manusia memang sering kali, ambigu dan banyak menimbulkan pertanyaan. Problem akan terus tumbuh jika kita tidak terbiasa meletakkan pola pikir dalam duduk permasalahannya. Oleh karenanya dengan tidak menutup mata atau bahkan membiarkannya adalah keputusan yang harus dimiliki untuk lebih lanjut ditindak lanjuti menjadi solusi.²

Pada prinsipnya, Islam dengan media Al Qur'an dan Hadis memperingati suami agar bersabar terhadap tingkah laku seorang istri yang kurang sesuai dengan kemauan dan menjalin interaksi baik dan ma'ruf dengan istri. Dalam ranah dan konteks ini, relasi antar suami dan istri adalah realisasi dua hati dan dua jiwa untuk mengimplementasikan kebahagiaan berumah tangga. Berdampingan dengan itu Agama Islam datang dengan misi utama untuk mewujudkan pembebasan, tanpa terkecuali pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter.³ Juga, telah dideklarasikannya UU RI Nomor 24 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat peraturan hukum untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai peraturan yang telah disahkan dan

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Terj.* (jakarta: amzah, 2012).hlm 299

² Quraish shihab, *Pengantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Tangerang: lentera hati, 2014).hlm 5

³ Quraish shihab.hlm 11

tertulis. Tugas negara dan masyarakat tidak bisa tidak untuk patuh mewujudkan pencegahan, perlindungan dan penindakan yang setimpal.⁴

Perbuatan *Nusyuz* dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga sehingga dapat menjadikan kekerasan dalam rumah tangga. Melihat data Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) telah merangkum, sebanyak 25.050 kekerasan di Indonesia sepanjang 2022 dengan korban perempuan. Angka tersebut merupakan peningkatan 15,2% dari tahun sebelumnya dengan kasus sejumlah 21.753. Akumulasi Data usia, 30,3% perempuan menjadi adalah korban kekerasan dengan umur 22-44 tahun. Data lainnya 30% korban perempuan berusia kisaran 13-17 tahun. Akumulasi dari tempat kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan muncul dalam lingkup rumah tangga. Kemudian, 24,9% lainnya terjadi di luar lingkup rumah tangga. Sementara dari provinsi, akumulasi kekerasan perempuan paling banyak di Jawa Timur, dengan total 2.136 orang. Posisi ke dua ditempati oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan catatan perempuan yang tercatat menjadi korban kekerasan berturut-turut sejumlah 2.111 orang dan 1.819 orang.⁵

Istilah *Nusyuz*, secara umum hanya diperuntukkan pada istri. Kata *Nusyuz* diartikan sesuatu keadaan yang kurang menyenangkan yang terjadi antara suami dan istri atau suatu keadaan yang kurang baik dalam kehidupan berumah tangga. Begitupun bersamaan konteksnya yang menyalahi ajaran agama baik dari sebab suami atau pun istri seperti sikap saling membenci, membangkang, tidak patuh, bersikap sombong dan tidak mengindahkan hak-hak sebagai suami dan istri. Hal ini tertera dalam QS. An-Nisa' : 34. Selain itu Al-qur'an menggunakan kata *nusyuz* tidak hanya pada istri, tetapi juga pada suami, seperti tercantum dalam QS. An-Nisa' :128.⁶

⁴ Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Azazi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).hlm 180

⁵ Monavia Ayu Ristati, 'Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022', *DataIndonesia*, 2023 <<https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>> [accessed 22 May 2023].

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008). Cet 1 hal 148.

Al-Qur'an menunjukkan, istilah *nusyuz* merupakan tindakan meniggalkan kewajiban dari peranan suami dan istri yang dampaknya begitu serius atas kelangsungan perkawinan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan An-Nusyuz dalam Q.S an-Nisa ayat 34 yaitu wanita yang nusyuz ialah wanita yang berego tinggi terhadap suaminya, membangkang atas perintah suaminya, masa bodo darinya, dan melaknat suaminya. Sedangkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 128 diartikan was-was istri yang merasa kuatir suaminya tidak lagi menyukainya dan bersikap apatis kepadanya, hingga memungkinkan butuhnya pendamaian.

Tendensi dari ajaran Islam jika dirangkum, sangat menganjurkan dan mengindahkan prinsip keadilan dan juga persamaan.⁷ Al Qur'an sebagai prinsip dasar atau pedoman moral dan keadilan, mencakup berbagai ranah dalam menegakkan kestabilan ekonomi, politik, dan kultural termasuk keadilan berumah tangga. Seiring dengan perkembangan arus modernisasi, muncul beragam problematika dan jenis tindak penyelewengan keadilan di masyarakat. Maka Al-Qur'an menyajikan solusi dalam menanggapi gangguan harmonisasi antara suami dan istri (*nusyuz*), dengan opsi pilihan seperti, jika suami yang *nusyuz* maka solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan perdamaian, seperti pembatasan hak istri yang dikurangi asalkan suaminya hingga mental suami kembali pulih kembali.⁸

Era digitalisasi sekarang ini, memposting foto profil yang mengungkapkan aurat seorang perempuan(bagian intim), dan tebar pesona merupakan hal yang sudah seperti budaya saja. Selain tu, mereka juga handal mengulik media atau aplikasi tambahan demi memperoleh kepuasan untuk lebih banyak mengulik konten yang sudah terlewat. Banyak juga postingan aib keluarga diumbar pada media sosial yang tidak etis disebar pada masyarakat melalui media sosial. Hilangnya tatanan adab aturan pergaulan antara lawan jenis yang dipicu oleh aktivitas media sosial. Liberalisasi yang mendominasi penggunaan media sosial tanpa pemfilteran sangat dikatakan kurang baik

⁷ khairil Anwar Laili Rahmah, Al-mujahidin Noor, 'Solusi Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Pincis*, volume 1 (2021), 635.

⁸ Thoat Stiawan, 'Nusyuz Dan Penyelesaiannya Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Masalah Pada Tafsir Al-Mishbah Dalam Perspektif Gender)', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 10.2 (2021), 2021–22 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/>>.

diterima para penggunanya. Ketepatan penggunaan jejaring media sosial selalu beriringan dengan dampak dari kebijakan setiap pengguna.⁹

Perilaku-perilaku tersebut, dengan perlahan akan menanamkan dan mengenalkan opini *nusyuz* pada era digital. Seperti halnya aturan dan norma adat budaya, bahwa seorang istri keluar rumah tanpa izin suami sudah termasuk dalam perbuatan *nusyuz*. Hal ini dicontohkan bahwa *nusyuz* secara fisik dilakukan dengan keluar rumah. Definisi ini sejalan dengan Abu Ishaq, yang mengkategorikan *nushuz* untuk wanita seperti kesengajaan keluar tanpa pendamping suaminya mahram (kerabat yang belum menikah) meskipun dalam ranah kegiatan wajib atau keagamaan. Pada era digital sekarang, dimana teknologi berkembang pesat, keluar rumahnya seorang istri tanpa izin dan sepengetahuan suami masuk dalam arti fisik. Penekanan terhadap kewajiban seorang istri untuk tetap tinggal dan mengindahkan peranan izin dimaksudkan tidak lain adalah untuk menjaga kehormatan istri supaya jauh dari fitnah, dan potensi-potensi terjadinya hal sedemikian rupa dalam dunia digital, atau moden ini disebut dunia maya.

Pernyataan tersebut, merupakan permasalahan menarik yang digunakan penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait kepergian istri tanpa izin suami sebagai *nushuz* di era digital. Penelitian ini dianggap sebagai celah kebaruan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu, karena fokus penelitian yang objektif pada satu perilaku *nushuz*, yaitu fenomena *nusyuz* dalam masyarakat digital. Tujuannya adalah untuk mengembangkan konsep *nusyuz* sebagai kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir, serta kontribusinya untuk mencegah perceraian di Indonesia.

⁹ Kamaruddin, 'Build Awareness and Obedience Law Society Law Enforcement Perspective', *Jurnal Al-'Adl*, 9.2 (2016), 143–57.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan agar kajian ini lebih fokus dan dikupas secara mendala, dengan adanya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Fenomena Perilaku *nusyuz* masyarakat digital ?
2. Bagaimana Ayat dan Bentuk Sanksi *nusyuz* dalam al-Qur'an ?
3. Bagaimana Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi *nusyuz* dalam Al-Qur'an Sebagai upaya meminimalisir Tingkat perceraian Masyarakat Digital di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat tercapai apa yang di inginkanoleh penulis. Adapun tujuannya yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana Fenomena perilaku *nusyuz* Masyarakat digital
2. Menemukan Ayat dan bentuk sanksi *Nusyuz* dalam Al-Qur'an
3. Menguatkan nilai-nilai Teks,konteks, dan kontekstualisasi *nusyuz* dalam al-Qur'an sebagai upaya meminimalisir tingkat perceraian Masyarakat Digital di Indonesia

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat secara teoritis dan juga praktis. Penelitian ini secara teoritis memiliki manfaat untuk menambah khazanah keilmuan Al-Qur'an, dalam bidang tafsir dan keluarga islam khususnya tentang inetrpretasi *nusyuz* dan nilai-nilai dalam al-Qur'an serta pencegahan perceraian di indonesia.

Sedangkan secara praktis nya, penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan yang dibagi menjadi dua, yakni kegunaan bagi pembaca dan kegunaan bagi peneliti. Untuk kegunaan bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu bahan tambahan wawasan mengenai pembahasan dalam lingkup bermasyarakat dan agama, agar yidak terjadinya perceraian yang

disebabkan oleh nusyuz.

Sementara itu, mengenai kegunaan bagi peneliti adalah penelitian ini selain dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti dalam bidang agama dan juga kajian pada kitab-kitab tasir Indonesia yang terkemuka, juga bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir yang bentuknya adalah penulisan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Telaah

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga bukan untuk pertama kalinya dikaji, tetapi masalah ini sudah dikaji oleh ulama, mulai dari ulama klasik hingga kontemporer. Juga dijadikan sebagai bahan penelitian skripsi atau jurnal ilmiah dengan pendekatan yang berbeda-beda. Mengenai kajian ini, penelitian mencari beberapa literatur terdahulu yang kemudian bisa didapatkan titik perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan literatur review yang telah didapatkan beberapa kecenderungan. Pertama dalam tinjauan gender seperti yang penelitian yang dilakukan oleh Mardiah.¹⁰ Bahwa Nusyuz dapat memberikan pengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, dan bisa memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi pelakunya. UU ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: pertama, Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. Kedua, Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Ketiga, Bahwa korban kekerasan dalam

¹⁰ Pendahuluan Rumah, *'Nusyuz dalam Surat An-Nisa ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)* MARDIAH Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan Abstrak Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan Vol . 16 , No . 3 Mei - Juni 2022 Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keaga', 16.3 (2022), 896–914.

rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus diselamatkan.

Kemudian yang ke dua menurut sri wahyuni.¹¹ Konsep nusyuz istri terhadap suami yang dirumuskan para ulama sebelumnya sebagai kemaksiatan istri terhadap suami suka keluar rumah tanpa izin suami perlu ditinjau kembali. Konsep nusyuz dalam hukum Islam sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri dalam an-Nisa' (4): 34 hendaknya dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan melakukan kekerasan. Apalagi pemukulan pada ayat tersebut tidak boleh sampai melukai anggota tubuh istrinya. Sedangkan perbuatan suami yang memukul istrinya hingga melukai atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan suami terhadap istri, dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri. Hal kekerasan dalam keluarga ini di Indonesia dikenal dengan istilah KDRT.¹² Dalam tulisan ini, penulis mencoba menafsirkan kembali konsep nusyuz dan pemukulan sebagai upaya meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Konsep nusyuz isteri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai 'ketidaktaatan isteri terhadap suami' seperti keluar rumah tanpa izin suami dan lain sebagainya. kiranya perlu ditinjau kembali. Konsep nusyuz dalam hukum Islam sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap isteri. Pemukulan terhadap isteri dalam an-Nisa' (4): 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan melakukan kekerasan. Apalagi pemukulan yang dimaksud ayat tersebut tidak boleh sampai melukai anggota tubuh isteri. Sementara itu, tindakan suami yang memukul isterinya hingga luka atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh suami terhadap isteri maka dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap isteri. Dalam tulisan ini, penulis mencoba melakukan reinterpretasi terhadap konsep nusyuz dan pemukulan tersebut sebagai upaya minimalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

¹¹ Sri Wahyuni, 'Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif Dan Fiqh', *Al-Ahwal*, 1.1 (2008), 17–30 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/01102/1004>>.

¹² Siti Mupida, 'Relasi Suami Isteri Dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an Dan Hadis', *Millah*, 18.2 (2019), 265–88 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>>.

Kemudian yang ke tiga dari Azis Abdul Sidik, Ihsan Imaduddin.¹³ Penelitian ini membahas tentang penafsiran nusyuz oleh tokoh feminis dengan metode deskriptif analitik dan berbasis library research, hasil dari penelitian ini adalah bahwa penafsiran dua teks Al-Qur'an tentang penanganan nusyuz yang dilakukan oleh suami dan istri selama ini dipahami secara terpisah. Nusyuz oleh istri ditangani menggunakan tafsiran surat annisa ayat 34 sedangkan nusyuz oleh suami ditangani oleh tafsiran surat Annisa ayat 128. Studi pada beberapa literatur memperlihatkan bahwa perbedaan penanganan ini terkesan lebih berpihak kepada laki-laki, dimana wanita ditempatkan dalam posisi yang lemah dan berada pada pihak yang harus lebih banyak berkorban. Dalam periode awal, penafsiran pernikahan dipahami sebagai akad peralihan kepemilikan (aqd tamlik) lelaki atas wanita. Peralihan kepemilikan wanita dari walinya kepada suami dalam konteks saat ini dapat dimaknai bahwa wanita adalah properti yang bisa dimiliki lelaki. Qiraah mubadalah menawarkan konsep kesetaraan antara suami dan istri di atas lima pilar pernikahan yaitu mitsaqon gholidzo, zawaj, taradhin, mu'asyarah bil ma'ruf, dan musyawarah. Prinsip kesetaraan yang ditawarkan qiraah mubadalah membawa penelitian ini untuk membaca kembali annisa ayat 34 dan 128 dengan semangat emansipatoris. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan nusyuz pada kedua ayat tersebut bersifat komplementer dan berlaku secara bersamaan untuk suami dan istri. Annisa ayat 34 merupakan penanganan bertahap atas perilaku nusyuz, sedangkan ayat 128 merupakan petunjuk dalam rangka resolusi konflik dengan renegoisasi atas kesepakatan dan kesepakatan dalam pernikahan.

Kemudian yang keempat, "Nusyuz dan Langkah Penyelesaiannya Dalam Al_Qur'an (Kajian Tafsir Muqarran Atas Qs Al-Nisa'/4: 34 Dan Qs Al_Nisa'/4: 128)" skripsi yang disusun oleh Andi Raita Umairah Syarif, dalam skripsinya membahas Persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam QS al-Nisa'/4: 34 yang berfokus pada nusyuz istri dan QS al_Nisa'4: 128 yang berfokus pada nusyuz suami. skripsi ini mengkaji kedua ayat tersebut dengan menggunakan

¹³ Azis Abdul Sidik and Ihsan Imaduddin, 'Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.1 (2023), 11–18 <<https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>>.

metode penafsiran muqarran (komparatif).¹⁴ Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan tema yang penulis angkat namun berbeda dalam metode yang digunakan karena penulis memakai metode maudhu'i bukan muqarran dan penulis mengambil kecenderungan penafsiran tafsir klasik dan kontemporer.

Kemudian yang kelima, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender Dan Hukum Positif di Indonesia. (Study Terhadap Suami Yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar) skripsi yang disusun oleh Rif'atun Nikmah. Penelitian ini mengkaji tentang berbagai nusyuz yang dilakukan oleh suami yang terjadi di desa Wates kabupaten Blitar yang berakibat menimbulkan banyak efek dalam keluarga yang kemudian ditinjau dengan fikih yang berperspektif gender.¹⁵ Penelitian ini sama membahas tentang nusyuz namun memfokuskan hanya pada suami dengan tinjauan hukum.

Kemudian yang keenam, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Al_Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)", skripsi yang disusun oleh Mumtaz Amalina, dalam skripsinya menjelaskan berbagai penafsiran tentang KDRT dan solusi terbaik jika terjadi KDRT.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang macam-macam mengenai kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penulis hanya membahas tentang term "nusyuz". kemudian "Nusyuz Dalam Wacana Fiqih Dan Gender" jurnal yang ditulis oleh Ali Trigiyatno membahas tentang nusyuz dalam wacana fiqih yang kemudian dianalisis dalam perspektif gender.

Beberapa kajian literatur review diatas dapat menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari beberapa sisi yang tidak dibahas oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas tentang nusyuz dalam mencegah perceraian di indonesia. Meskipun sudah banyak yang mengkaji nusyuz akan tetapi belum ada yang membahas nusyuz dalam mencegah perceraian secara detail.


¹⁴ Andi Raita Umairah Syarif, *Nusyuz Dan Langkah Penyelesaiannya Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Muqarran Atas Qs Al-Nisa'/4: 34 Dan Qs Al-Nisa'/4: 128)*" skripsi ((Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2016)).

¹⁵ Rifatun Nikmah, *Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender Dan Hukum Positif Di Indonesia. (Study Terhadap Suami Yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar)* skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014).

¹⁶ Mumtaz Amalina, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)" skripsi (Kediri: STAIN Kediri, 2013).

F. Kerangka teoritik

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian tafsir dengan menggunakan pendekatan maudu'i, dengan analisis data teori Abdullah saeed tentang teori teks, konteks, kontekstual.



G. Metode penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian library research atau penelitian pustaka. Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁷ Library research ini menggunakan

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).hlm 95

pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.¹⁸

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, artinya setiap data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Semua data yang dikumpulkan dapat menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.¹⁹ Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data berupa kata-kata yang tertulis sehingga hanya akan menghasilkan kutipan yang sudah memberikan gambaran pada masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan pertamakali dengan menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an tentang interpretasi *nusyuz* dalam Al-Qur'an. Selanjutnya pilihan ayat-ayat ini akan dibangun tentang kisah didalam Al-Qur'an. Kemudian ayat-ayat yang mengandung kisah tentang *nusyuz* akan di analisis dan di kembangkan dalam tabel-tabel tertentu. Kemudian Pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reserch*), Dalam pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian : pertama sumber data primer yaitu data yang sangat mendukung dan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah kitab Al-Qur'an.Tafsir klasik dan kontemporer. Kedua, sumber data sekunder, yaitu sumber data yang dianggap perlu untuk membantu kajian ini, baik dengan telaah buku-buku, kitab fiqih, jurnal, skripsi, makalah, serta artikel-artikel, dan lain-lain yang mendukung data pada penelitian ini.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahsan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang di diskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akkan dilakukan, maka perlu untuk memaparkan sistematika penulisan skripsi.

Untuk mempermudah dalam penelitian, maka pembahasan pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab, yaitu satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan satu bab terakhir adalah penutup. Adapun isi dari masing-

¹⁸ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa).hlm 159

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta: PT. bina ilmu, 2004).hlm 42

masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama pendahuluan berisi tentang seluk beluk dari penelitian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, penegasan istilah, telaah pustaka atau kajian literatur review, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua pembahasan yang berisi tentang bagaimana konsep nusyuz dalam islam serta kitab tafsir klasik dan kontemporer yang berada di indonesia dan di dunia yang meliputi biografi pengarang, latar belakang penulisan kitab, sistematika penulisan kitab, karakteristik kitab, metodologi penulisan kitab, dan posisi kitab di kalangan masyarakat.
3. Bab ketiga berisi tentang pembahasan mengenai nilai-nilai nusyuz dalam Al-Qur'an . Pada bab ini peneliti akan mengungkapkan terkait klasifikasi ayat-ayat tentang nusyuz yang ada di dalam al-Qur'an.
4. Bab ke empat berisi tentang kontribusi nilai-nilai nusyuz dalam Al-Qur'an dalam menjeegah terjadinya perceraian di indonesia.
5. Bab kelima penutup, yang merupakan bagian terakhir dari penelitian ini dengan berisikan kesimpulan dan saran.

I. Penegasan Istilah

Untuk memberikan suatu kejelasan tentang judul yang diangkat dalam kajian ini, penulis menguatkan kembali kata-kata yang digunakan agar tidak terjadi kekacuan dan multitafsir. Adapun penegasan istilah dalam pembagian ini meliputi “Studi Tafsir Al-Qur'an Fenomena *Nusyuz* Masyarakat Digital”

1. Nusyuz diartikan sebagai durhaka, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Dengan kata lain merupakan tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri yang dapat berdampak serius bagi kelangsungan perkawinan.
2. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat sesuatu
3. Tafsir adalah penjelasan, keterangan, dan uraian yang menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an.

BAB II

FENOMENA NUSYUZ MASYARAKAT DIGITAL

A. Masyarakat Digital

Teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas, namun dampak negatif muncul pula sebagai mengancam. Tindak kejahatan mudah terfasilitasi, game online dapat merusak mental generasi muda, pornografi, dan pelanggaran hak cipta mudah dilakukan, dan lain-lain.

Perubahan revolusioner terjadi pada tahun 1990an dengan diterapkannya teknologi digital.²⁰ perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital dan terus berkembang hingga hari ini. Perkembangan teknologi ini menjadi masif setelah penemuan personal komputer yaitu sistem yang dirancang dan diorganisasir secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output dibawah kendali instruksi elektronik yang tersimpan di memori yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat.

Perkembangan teknologi komputer digital khususnya mikroprosesor dengan kinerjanya terus meningkat, dan teknologi ini memungkinkan ditanam pada berbagai perangkat yang dimiliki secara personal. Perkembangan teknologi transmisi termasuk jaringan komputer juga telah memicu para pengguna internet dan penyiaran digital. Ditambah perkembangan ponsel, yang tumbuh pesat menjadi penetrasi sosial memainkan peran besar dalam revolusi digital dengan memberikan hiburan di mana-mana, komunikasi, dan konektivitas online.

Kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi sistem komunikasi di

²⁰ Fitriani, 'Perkembangan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi', 137-49 <<https://acehprov.go.id/berita/kategori/serba-serbi/80-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi>>.